

IMPLEMENTASI KEWAJIBAN ORANG TUA MENURUT PASAL 45 AYAT 2 UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Vemilisa Zalukhu ¹, Isye J. Melo ², Susi A. Manangin ³
¹²³program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado

Correspondence

Email: vemilisazalukhu@gmail.com

No. Telp:

isyemelo@unima.ac.id

susimanangin@unima.ac.id

Submitted 5 Maret 2025

Accepted 11 Maret 2025

Published 12 Maret 2025

ABSTRAK

Kewajiban orang tua terhadap anak merupakan aspek esensial yang secara alamiah melekat sejak kelahiran seorang anak sampai dewasa tanpa ada pengecualian walaupun ikatan perkawinan antara kedua orang tua putus. Hal ini tercantum dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa kewajiban hukum orangtua bersifat universal dan berkelanjutan, mencakup pengasuhan, pendidikan, dan pemeliharaan anak sampai anak mandiri atau menikah, terlepas dari status perkawinan orangtua. Implikasi hukum terhadap orangtua yang mengabaikan kewajiban tersebut merupakan instrumen perlindungan fundamental hak-hak anak yang diamanatkan dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini menegaskan bahwa tanggung jawab hukum orangtua pasca perceraian merupakan manifestasi perlindungan hukum yang bersifat komprehensif, menjamin keberlangsungan hak-hak dasar anak untuk diasuh, dipelihara, dan dikembangkan potensinya secara optimal

Kata Kunci : *Kewajiban, Orang tua, Anak, Perlindungan Hukum, Perceraian*

PENDAHULUAN

Keluarga, sebagai bagian kecil dari masyarakat, memegang tanggung jawab penting dalam menjaga dan melindungi anak.

Kehadiran seorang anak merupakan suatu hal yang didambakan dalam hubungan pernikahan suami istri. Sebagai hadiah dari TYME, seorang anak memiliki hak-hak fundamental yang melekat sejak dalam kandungan hingga kelahirannya, meliputi hak untuk hidup, hak kemerdekaan, serta hak memperoleh perlindungan dari negara dan masyarakat.

Dari bunyi ayat tersebut bisa dikatakan tanggung jawab orang tua terhadap anak sangatlah besar bahkan sekalipun putusnya perkawinan antara kedua orangtua kewajiban tersebut tetap harus di laksanakan Menurut Pasal 45.

Dari bunyi pasal diatas tercermin bahwa orang tua mengemban tanggung jawab yang besar terhadap pemeliharaan anak-anak walaupun status pernikahannya putus. Namun demikian, sebenarnya masih banyak orangtua yang belum melaksanakan kewajiban ini dengan baik. Banyak kasus terjadi akibat kelalaian orangtua dalam mengasuh dan mendidik anak, seperti anak terlantar, anak jalanan, kekerasan terhadap anak, dan lain sebagainya. Terdapat banyak faktor penyebab anak-anak menjadi terlantar, diantaranya karena lemahnya ekonomi keluarga dan minimnya perhatian orangtua Faktor penghambat adalah factor ekonomi manusia.¹

¹ Amiruddin. 2020. Faktor Penyebab Anak Terlantar di Kota Makassar. Jurnal Academica Fisip Untad. <http://journal.untad.ac.id/jurnal/index.php/ACDFISIP/article/view/15193>. Diakses tanggal 17 Januari 2024.

Pada tahun 2021, sekitar 35% anak Indonesia yang hidup dalam keluarga bercerai dilaporkan terlantar dan tidak menerima perlakuan yang layak. Angka-angka ini menunjukkan situasi sebenarnya banyaknya orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap anak pasca perceraian.² Selanjutnya, pada tahun 2022, BPS mencatat 4,59% bayi di Indonesia terlantar, dengan Kalimantan Utara memiliki angka tertinggi sebesar 12,16%. Hal ini memprihatinkan mengingat masa balita adalah periode kritis bagi perkembangan anak.³

Peraturan hukum Islam belum mengatur secara eksplisit perihal konsekuensi yuridis atau sanksi yang dapat dikenakan kepada orang tua yang lalai dalam menunaikan kewajiban orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan komponen penting yang menjelaskan pendekatan sistematis dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. berfokus pada studi kepustakaan.⁴

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pasal 45 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menerapkan tanggung jawab orang tua?
2. Apa konsekuensi hukum jika orang tua tidak memenuhi kewajiban mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan?

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan memahami implementasi kewajiban orangtua terhadap anak pasca terjadinya perceraian.
2. Mengetahui dan memahami implikasi hukum jika orang tua tidak memenuhi kewajiban mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer, yaitu Sumber hukum utama untuk penelitian ini adalah literatur, jurnal hukum, dokumen resmi, Konstitusi 1945, dan Peraturan-peraturan lainnya..
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu : Bahan hukum yang berisi informasi dari bahan hukum primer. Meliputi: Buku, Website, Jurnal dan Artikel dengan terwujud pada masalah penelitian ini ada bahan hukum primer serta sekunder.

3. Teknik Analisis Bahan Hukum

metode yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis sumber-sumber hukum dalam penelitian hukum. ⁵Dalam penelitian ini, hasil yang diperoleh merupakan bahan hukum yang memerlukan analisis lebih mendalam.

²<https://lawyerkeluarga.id/anak-terlantar-akibat-perceraian-solusi-hak-asuh-anak-pasca-cerai/>

³<https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-459-bayi-di-indonesia-terlantar-pada-2022>

⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14

⁵ Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 93.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kewajiban Orang tua Menurut Pasal 45 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kebutuhan setiap manusia untuk kawin bukan hanya semata-mata untuk pemenuhan kebutuhan biologis, akan tetapi memiliki banyak makna. Melalui perkawinan, sebuah rumah tangga mewujudkan untuk melahirkan keturunan.⁶

Implementasi kewajiban orang tua adalah proses pelaksanaan tanggung jawab yang dibebankan kepada orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara hukum, moral, maupun sosial. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan atau dikerjakan oleh seseorang sebagai bentuk tanggung jawab. Ini adalah tugas yang mengikat dan harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Pandangan Notonegoro sejalan dengan teori perlindungan hukum M. Hadjon yang menekankan pentingnya mekanisme hukum dalam menjamin hak-hak fundamental individu.⁷

1. Bentuk-Bentuk Implementasi Kewajiban Orang tua Terhadap Anak

- a. Kewajiban Memenuhi Pangan, Sandang dan Papan
Kewajiban pangan (makanan) meliputi : Kewajiban memberikan makanan/nutrisi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Kewajiban Sandang (pakaian) meliputi pakaian sehari-hari, serta perlengkapan pribadi. Kewajiban papan (tempat tinggal) meliputi : rumah tempat tinggal yang layak bagi anak .
- b. Pendidikan
Pendidikan menjadi aspek krusial dalam kewajiban orang tua. Mereka harus memastikan anak mendapatkan pendidikan formal yang sesuai dengan usia dan kemampuannya.
- c. Kesehatan
Dalam hal kesehatan, orang tua bertanggung jawab memantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara berkala.
- d. Sosial
Orang tua perlu mengembangkan keterampilan sosial, serta beradaptasi dilingkungan masyarakat.
- e. Spiritual
Kewajiban spiritual mencakup pemberian pendidikan agama dan pembimbingan dalam menjalankan ibadah.

2. Aspek Kewajiban Orang tua Terhadap Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia

- a. Aspek Kewajiban Orang tua
Aspek kewajiban orang tua merupakan tanggung jawab fundamental yang memiliki dampak mendalam terhadap tumbuh kembang anak. Kewajiban ini berlandaskan pada berbagai dasar hukum, mulai dari UUD 1945, dan dalam ayat mewajibkn orang tua terus melaksanakan kewajibannya terhadap anak walaupun status perkawinan putus sampai anak itu dewasa atau dapat berdiri sendiri.
- b. Aspek Kewajiban Orang tua

⁶ Melo, Isye Junita, et al. "Common Property in the Perspective of Marriage Law in Indonesia." *Technium Soc. Sci. J.* 65 (2024): 57.

⁷ Menurut Notonagoro dan Drijarkara: Aktualisasinya bagi Demokrasi Indonesia. PT Kanisius, 2022.

Pasal 26 ayat (1) mengatur kewajiban orang tua untuk : 1) memberi perawatan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan kepada anak; 2) mendidik anak dengan keahlian, bakat, dan keinginannya; 3) menghindari perkawinan dini anak-anak; 4) memberi anak pendidikan yang karakter dan nilai moral.

Aspek Kewajiban Orang tua Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hadhanah adalah Haladhanah adalah menjaga dan mendidik anak hingga dewasa. atau mampu berdiri sendiri (Abdurrahman, 2004).⁸ Berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasangan suami istri memiliki tanggung jawab bersama dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak mereka.⁹

3. Batasan Kewajiban Orang tua Terhadap Anak Yang Dimaksud Dalam Pasal 45 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kewajiban orang tua yang dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus", kata Pasal 45(2) Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut pendapat penulis maksud dari ayat (2) yaitu :

- a. **"hingga anak tersebut menikah"**. Artinya, ketika seorang anak sudah menikah maka kewajiban orang tua terhadap anak tersebut berakhir secara hukum.
- b. **"Hingga anak tersebut dapat berdiri sendiri"** dapat diartikan sebagai kondisi dimana seorang anak telah mencapai kemandirian, baik secara finansial maupun dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga tidak lagi bergantung pada orang tua.

B. Implikasi Hukum Bagi Orang Tua Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Sebagaimana Yang Dimaksud Dalam Pasal 45 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Implikasi hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Bagaimana suatu tindakan berdampak pada masa depan menurut hukum dikenal sebagai implikasi hukum. Secara yuridis anak memang harus mendapatkan perlindungan hukum yang agar dapat bertumbuh kembang dengan baik. Jika anak diterlantarkan oleh orang tua maka perlu mendapatkan perlindungan hukum, karena secara hukum hak-hak dan kewajiban anak yang tidak terpenuhi baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan lainnya harus mendapatkan perlindungan.¹⁰

Pembicaraan mengenai implikasi hukum berarti merujuk pada perlindungan hukum yang dimaknai sebagai suatu upaya sistematis untuk melindungi hak-hak anak melalui mekanisme pencegahan dan penindakan. Ketika orang tua tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974, maka teori perlindungan hukum M. Hadjon memberikan kerangka konseptual dan praktis untuk mengatasi permasalahan tersebut.

1. Bentuk-Bentuk Implikasi Hukum Menurut Hukum Positif di Indonesia

- a. Menurut KUHP Pasal 304 : Orang yang menempatkan atau membiarkan orang Seseorang yang menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan terlantar diancam pidana penjara selama paling lama dua tahun delapan bulan menurut Pasal

⁹ Rasyid, M. efektivitas Mediasi Online Melalui Aplikasi Zoom dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Bantul Pada Tahun 2020-2021." (2022).

¹⁰ Pijoh, Feibe Engeline, Jopy GZ Mambu, and Jeflan Recky Lalensang. "Kajian Hukum Dan Sosial Budaya Terhadap Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Paradigma: Journal of Sociology Research and Education* 3.2 (2022): 126-132.

- 304, terlepas dari kenyataan bahwa individu tersebut bertanggung jawab, hukum yang berlaku di Indonesia atau dengan persetujuan untuk menyediakan nafkah, perawatan, atau pemeliharaan kepada individu tersebut.
- b. Menurut KUHPerdata sanksi bagi orang tua yang menelantarkan anak bisa kita temui dalam pasal 47 yaitu : Pencabutan kekuasaan orang tua (hak asuh) dapat dilakukan melalui putusan pengadilan.
 - c. Menurut UU Perkawinan No. 1/1974 Pasal 41, setelah perceraian: (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak demi kepentingan anak. Jika ada sengketa pengasuhan, Pengadilan yang memutuskan.

2. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terabaikan Hak-Haknya Pasca Perceraian Orang tua

Penyediaan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang mengalami pengabain dari orang tua setelah perceraian merupakan suatu kebutuhan yang krusial dan fundamental. Tanpa adanya perhatian serius terhadap masalah ini, maka tidak ada kepastian bahwa hak-hak anak akan terpenuhi setelah terjadinya perceraian orang tua mereka. Upaya ini melibatkan lima komponen utama dalam masyarakat, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah baik pusat maupun daerah, serta negara.

a. Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif adalah suatu pendekatan sistematis yang dirancang untuk mencegah terjadinya masalah atau risiko sebelum permasalahan aktual muncul. Adapun yang menjadi upaya perlindungan preventif dalam hal ini adalah : (a) Pemberian sosialisasi kepada masyarakat tentang pola asuh dan pemenuhan hak-hak anak, (b) Mediasi keluarga untuk meminimalisir dampak negatif perceraian pada anak, (c) Pendampingan psikologis bagi anak-anak yang mengalami trauma, (d) Rehabilitasi keluarga melalui lembaga sosial.

b. Perlindungan Represif

Perlindungan represif adalah pendekatan sistematis yang difokuskan pada tindakan penanganan dan penanggulangan setelah terjadinya permasalahan. Adapun yang menjadi upaya perlindungan represif dalam hal ini adalah : (a) Penegakan hukum dan pemberian sanksi bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya pasca perceraian yang menyebabkan hak-hak anak terabaikan, (b) Pengajuan gugatan hak asuh jika salah satu pihak mengabaikan hak anak.

3. Kelemahan Regulasi Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian

Rangkaian peraturan yang telah diuraikan sebelumnya merepresentasikan tekad pemerintah dalam melindungi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Kendati demikian, regulasi tersebut masih memperlihatkan kelemahan dalam hal mekanisme kontrol dan penilaian pelaksanaan kewajiban orang tua pasca perceraian. Ketidakadanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur pengawasan terhadap pemenuhan tanggung jawab orang tua telah menciptakan kekosongan hukum dalam sistem perlindungan anak Indonesia.

Pembentukan regulasi baru terkait hal ini memiliki urgensi yang mendasar, hal ini dikarenakan dalam beberapa tahun terakhir angka perceraian di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan. Secara otomatis anak-anak yang berada dalam keluarga yang tidak utuh ini perlu perlindungan lebih untuk kepentingan keberlangsungan hidup anak. Selain itu, keterbatasan mekanisme perlindungan yang bersifat preventif juga menjadi kendala dalam upaya untuk melindungi hak-hak anak.

KESIMPULAN

1. Kewajiban orang tua dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak merupakan aspek esensial yang secara alamiah melekat sejak kelahiran seorang anak sampai dewasa tanpa ada pengecualian walaupun ikatan perkawinan antara kedua orang tua telah putus, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 45 (2)
2. Implikasi hukum yang diberlakukan terhadap orang tua yang mengabaikan kewajibannya merupakan produk hukum nasional yang dirancang untuk menjamin perlindungan fundamental anak yang mengalami dampak perceraian orang tua. Ketentuan ini merupakan manifestasi dari prinsip pertanggungjawaban hukum yang harus dipikul oleh orang tua yang melalaikan tanggungjawabnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bahder Johan Nasution. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Dagun, Save M. (2002). *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Jakarta: Balai Pustaka. Diakses melalui www.kbbi.web.id pada 14 November 2024.
- Prawirohamidjojo, R. Soetjo. (1986). *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*. Diss. Universitas Airlangga.
- Johnny Ibrahim. (2012). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Umarhadi, Yoseph. (2022). *Hakikat Manusia Pancasila Menurut Notonagoro dan Drijarkara: Aktualisasinya bagi Demokrasi Indonesia*. PT Kanisius.
- Rasyid, M. "Efektivitas Mediasi Online Via Aplikasi Zoom Terhadap Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Bantul Pada Tahun 2020-2021." (2022).
- Wajdi, Muhammad Farid, et al. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum (Pernormaan Aspek-Aspek Hukum dalam Cita Hukum Indonesia)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Zulfa Djoko Basuki. (2005). *Dampak Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody) Tinjauan Hukum Perdata Internasional*. Jakarta: Cet. 1, Yarsif Watampone.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Sekretariat Negara. Jakarta
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606. Sekretariat Negara. Jakarta
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie). Staatblad Tahun 1847 Nomor 23.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht). Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732.

Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pasal 77 ayat 3.

C. Websitr/Jurnal

Amiruddin. 2020. Faktor Penyebab Anak Terlantar di Kota Makassar. *Jurnal AcademicaFisipUntad*. <http://journal.untad.ac.id/jurnal/index.php/ACDFISIP/article/view/15193>. Diakses tanggal 17 Januari 2024.

Mardi, Oxys, and Fatmariza Fatmariza. "Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Anak Pascaperceraian." *Jurnal Ius Constituendum* 6.1 (2021): 182-199.

Martsiswati, Ernie, and Yoyon Suryono. "Peran orang tua dan pendidik dalam menerapkan perilaku disiplin terhadap anak usia dini." *JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat)* 1.2 (2014): 187-198.

Melia, Eli Triana, And Uin Prof Kiai Haji Saifuddin Zuhri. "Implementasi Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara."

Nasrah. (2020). Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan (Studi Komparatif Antara Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Uu No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak). <http://repositori.iain-bone.ac.id/id/eprint/412>

Pertiwi, Nyimas Lidya, and Cici Nur Sa'adah. "Hadhanah Dan Kewajiban Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2.1 (2022): 49-60.

Ramadhani, Nuraviva. "Pelantaran anak setelah perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum* 2.1 (2023): 22-33.

Ruli, Efrianus. "Tugas dan peran orang tua dalam mendidik anak." *Jurnal edukasi nonformal* 1.1 (2020): 143-146.

Sari, Arum Nikmah. "Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Perspektif Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Di Desa Setrojena." (2022).

Teuku Zulfikar, Muhammad Fathinuddin, Hak Dan Kewajiban Orangtua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Journal Evidence of Law* Vol 2 No 1 Januari-April 2023

Zubair, Asni. "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan (Studi Komparatif Antara Uu Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Uu Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)." *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 3.1 (2022): 19-20.

<https://lawyerkeluarga.id/anak-terlantar-akibat-perceraian-solusi-hak-asuh-anak-pasca-cerai/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>